



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI :	Permohonan .
No.	290.01.04.06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari :	Senin
Tanggal :	12-08-2024.
Jam :	13.38 .

ASLI

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon (Partai Golongan Karya)** untuk wilayah Daerah Pemilihan Lahat 4 Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochammad Afifudin, S.Th.I.,**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/PY.01.1-SU/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada:

1. **Irvan Yudha Oktara, S.H.** (NIA: 14.02265)
2. **Satria Budhi Pramana, S.H.** (NIA: 18.10.9.2011)

3. **Khairil Amin, S.H.** (NIA: 00.10.9.532)
4. **Enda Permata Sari, S.H.** (NIA: 20.10.9.2523)
5. **Ridhotul Hairi, S.H.** (NIA: 21.04359)
6. **Fikri Surya, S.H.** (NIA: 1771020205970008)
7. **Sastriawan, S.H.** (NIA: 1705011206960005)
8. **Bowie Haraswan, S.H.** (NIA: 1771072303980002)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Firma Hukum Maurisya and Partners** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon (Partai Golongan Karya)**, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **Termohon**, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, bukanlah menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengkualifikasikan mengenai bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan termasuk dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Proses Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • PTUN
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi

- 3) Bahwa merujuk pada petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), Pemohon secara nyata dan jelas menyatakan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran administratif dalam melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4;
- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berhak memeriksa terhadap pelanggaran administrasi pemilu menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai permohonan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum dan oleh karenanya beralasan menurut hukum permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk veerklard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- 2.2 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- 2.3 Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Junii 2024 [**Vide Bukti T-1**], yang memerintahkan dilakukannya Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pada 6 TPS di Daerah Pemilihan Lahat 4 yakni, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat, maka untuk memberikan informasi yang utuh kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon menyandingkan perolehan suara Pemohon, Partai Nasdem, PDIP dan PKS berdasarkan Salinan Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA, Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD KABKO dan Salinan Model D. Hasil Kabupaten-Ulang-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Lahat sebelum dan sesudah putusan *a quo* yakni sebagai berikut :

Tabel I

Persandingan suara Pemohon, Partai Nasdem, PDIP dan PKS berdasarkan Salinan Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA [sebelum dan sesudah PUSS], Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD KABKO dan Salinan Model D. Hasil Kabupaten-Ulang-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Lahat;

NUP	Nama Partai	Jumlah Suara Sebelum PUSS di Dapil 4 Lahat (<i>Bukti T-32</i>)	Jumlah Suara pada 6 TPS Sebelum PUSS (<i>Bukti T-33 s.d T-38</i>)	Jumlah Suara Partai yang tidak termasuk 6 TPS	Jumlah Suara pada 6 TPS setelah PUSS (<i>Bukti T-23 s.d T-29</i>)	Jumlah Suara setelah PUSS di Dapil 4 Lahat (<i>Bukti T-22</i>)

		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
				C=(A-B)		E=(C+D)
3	PDIP	5662	382	5280	50	5330
4	Partai Golkar	8893	174	8719	174	8893
5	Partai Nasdem	2649	113	2536	467	3003
8	PKS	966	27	939	5	944

Tabel II

Perolehan Suara Pemohon, Partai Nasdem, PDIP dan PKS dan Partai Politik lainnya berdasarkan Model D.Hasil KABKO-Ulang-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Lahat [BUKTI T-22]

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1464
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3625
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5330
4	Partai Golongan Karya	8893
5	Partai Nasdem	3003
6	Partai Buruh	31
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	64
8	Partai Keadilan Sejahtera	944
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14
10	Partai Hati Nurani Rakyat	78
11	Partai Garuda	38
12	Partai Amanat Nasional	188
13	Partai Bulan Bintang	16
14	Partai Demokrat	6844
15	Partai Solidaritas Indonesia	53
16	Partai Perindo	2391
17	Partai Persatuan Pembangunan	183
24	Partai Ummat	2202

2.4 Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel serta uraian di atas, maka tidak ditemukan fakta mengenai adanya kesalahan hitung pada saat penghitungan ulang surat suara tersebut;

- 2.5 Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, KPU Kabupaten Lahat telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Lahat melalui Surat Nomor 318/PL.01.1-SD/1604/2024 tanggal 6 Juni 2024 **[Vide Bukti T-4]**, yang pada pokoknya meminta kepada Kepolisian Resor Lahat untuk melakukan penjagaan terhadap Gudang Logistik III milik KPU Kabupaten Lahat sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai proses penghitungan ulang surat suara selesai, guna memastikan keamanan surat suara tersebut; **[Vide Bukti T-30]**
- 2.6 Bahwa sebelum penghitungan ulang dilakukan, KPU Kabupaten Lahat juga telah menerima Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 16 Juni 2024 **[Vide Bukti T-5]** yang mana isinya merupakan petunjuk teknis bagi KPU Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana putusan dimaksud;
- 2.7 Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana perintah dalam Putusan MK tidak berdasarkan ketentuan hukum, yakni dengan tidak melibatkan KPPS, PPS, dan PPK untuk melakukan proses penghitungan ulang surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lahat tersebut;
- 2.8 Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, yang melakukan proses Penghitungan Ulang Surat Suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat adalah KPU Kabupaten Lahat, bukan anggota KPPS pada masing masing TPS. Surat Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 menegaskan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk tidak membentuk PPK, PPS dan KPPS guna melakukan penghitungan ulang surat suara tersebut. KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Lahat melakukan pengambilalihan tugas PPK, PPS dan KPPS pada wilayahnya serta melaksanakan penghitungan ulang surat suara dan melakukan proses rekapitulasi suara pada tingkatan kecamatan;
- 2.9 Bahwa Pemohon secara sepihak memahami Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 dari KPU mengenai mekanisme

penghitungan Ulang Surat Suara harus dilakukan oleh KPPS dan PPK secara berjenjang sebagaimana lazimnya dalam keadaan normal terhadap pemahaman Pemohon yang demikian menurut Termohon adalah keliru atau salah. Termohon dalam menerbitkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 telah mempertimbangkan aspek waktu pelaksanaan PUSS, jumlah TPS yang dilakukan PUSS, dan memperhatikan masa jabatan badan penyelenggara Ad Hoc yang telah berakhir. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon telah tepat dalam menempuh kebijakanebagaimana ketentuan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 yang tidak melibatkan badan penyelenggara Ad Hoc dalam pelaksanaan PUSS;

- 2.10 Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak ada mekanisme atau prosedur yang dilanggar KPU Kabupaten Lahat dalam melaksanakan seluruh tahapan proses pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, karena KPU Kabupaten Lahat telah melaksanakan sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tersebut;

III. TENTANG PEMINDAHAN LOKASI PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA

- 3.1 Bahwa, Pemohon mendalilkan Termohon secara sepihak memindahkan Lokasi Rapat Pleno Penghitungan Ulang Surat Suara dari KPU Kabupaten Lahat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan tanpa berkoordinasi dengan Partai Peserta Pemilu;
- 3.2 Bahwa KPU Kabupaten Lahat melalui Surat Nomor 361-367/PP.04.1-SD/1604/2024, tanggal 17 Juni 2024, telah mengundang Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Lahat dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk hadir pada tanggal 18 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB s.d. selesai di Kantor KPU Kabupaten Lahat perihal Rapat Koordinasi Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara; **[Vide Bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12]**
- 3.3 Bahwa faktanya, Termohon telah menjalankan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pada Rabu, 19 Juni 2024 Pukul 8.30 WIB, bertempat di Kantor KPU

Kabupaten Lahat, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lahat, Forkopimda Kabupaten Lahat, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten Lahat, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakanlah Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat; **[Vide Bukti T-13 dan T-14]**

3.4 Bahwa ketika proses penghitungan sedang berlangsung, Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 atas nama Hartono *in Casu* Partai Pemohon melakukan aksi kekerasan fisik dengan cara menendang meja sehingga menyebabkan Surat Suara yang ada di atas meja menjadi berantakan, kemudian sdr. Hartono mencekik leher dan memukul Ketua KPU Kabupaten Lahat yang kemudian dipisahkan oleh anggota KPU Kabupaten Lahat lainnya **[Vide Bukti T-15 dan T-16]**. Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan salah satu Caleg dari Pemohon tersebut, menyebabkan keadaan semakin kacau, massa dari Partai Golkar melakukan pelemparan kursi dan melakukan kekerasan dalam area penghitungan ulang surat suara tersebut, yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara terpaksa dihentikan sementara sebagaimana Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lahat Nomor: 231/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Penundaan Penghitungan Ulang Surat Suara; **[Vide Bukti T-17 dan T-18]**

3.5 Bahwa kemudian, Termohon memindahkan Lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan keributan yang disebabkan oleh Caleg Partai Golkar dan masa dari Partai Golkar sebagaimana yang dituangkan dalam BA Nomor : 232/PP.04.1-BA/1604/2024, tanggal 19 Juni 2024 **[Vide Bukti T-19]** dan BA Nomor : 233/PP.04.1-BA/1604/2024 **[Vide Bukti T-20]** tanggal 19 Juni 2024;

IV. TENTANG PUTUSAN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU

4.1 Bahwa Calon Anggota Legislatif dari Pemohon melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas tindakan ketika Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat dilaksanakan;

4.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, telah menerbitkan Putusan Nomor 004/LP/HDM.PL/BWSL/PROV/06.00/6/2024 tanggal 16 Juli 2024

yang pada pokoknya menyatakan Terlapor *in casu* Termohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; **[Vide Bukti T-21]**

- 4.3 Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 Termohon mendapat informasi melalui edaran *WhatsApp* mengenai adanya Putusan Koreksi dari Bawaslu RI Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024, **[Bukti T-31]** yang pada pokoknya membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan menyatakan Terlapor [KPU Kabupaten Lahat] telah melakukan pelanggaran administratif. Sementara satu hari sebelumnya yakni pada tanggal 28 Juli 2024, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU RI tentang Penetapan hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4.4 Bahwa dikarenakan Termohon hanya menerima terusan pesan dari *WhatsApp*, Termohon berupaya menghubungi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan guna memastikan kebenaran Putusan tersebut, barulah pada tanggal 2 Agustus 2024, Termohon menerima salinan Putusan dimaksud;
- 4.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengetahui adanya koreksi sebagaimana putusan Bawaslu RI merupakan dalil yang mengada-ada, karena faktanya Bawaslu RI baru menerbitkan putusan tersebut, 1 [satu] hari setelah Keputusan 1050 diterbitkan, dan terhadap Putusan Koreksi tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi melalui surat baik oleh Bawaslu RI ataupun oleh Bawaslu Provinsi kepada Termohon;
- 4.6 Bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan MK, salah satunya misalnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan dalam pertimbangannya "*Mahkamah menegaskan bahwa putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang **berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan** karena*

segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya”.

Bahwa Pemohon pada petitum Permohonan serta pada sidang agenda pembacaan Permohonan tanggal 9 Agustus 2024, secara tegas meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat sepanjang daerah Pemilihan Lahat 4 dan mengembalikan Keputusan KPU Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat sepanjang daerah Pemilihan Lahat 4, sebelumnya Keputusan KPU Nomor 360 tersebut telah dibatalkan melalui Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024. Penting untuk diketahui, Pemohon merupakan pihak yang berperkara pada perkara 275 dimaksud.

Bahwa terhadap Petitum Pemohon sebagaimana angka 4 merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum, karena Keputusan KPU Nomor 360 telah dibatalkan oleh Mahkamah dalam amar putusan perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 artinya terhadap kepentingan hukum Pemohon untuk tetap mempertahankan Keputusan KPU Nomor 360 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa oleh karena putusan perkara sengketa PHPU bersifat final dan mengikat dengan merujuk pada asas *Litis Finir Oportet*, yang dimaknai yakni setiap sengketa/perkara harus ada ujung/akhir penyelesaiannya. *Litis Finir Oportet*

pada intinya adalah perkara atau sengketa yang ada pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim [*Rocky Marbun dkk, kamus hukum lengkap*], sehingga permintaan berulang-ulang terhadap perkara yang telah diputus merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar perintah Putusan MK Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024, dapat dijalankan secara maksimal dan terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, Sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **[Vide Bukti T-3]**

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

1.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, Sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL 4**, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL 4

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1464
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3625
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5330
4	Partai Golongan Karya	8893
5	Partai Nasdem	3003
6	Partai Buruh	31
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	64
8	Partai Keadilan Sejahtera	944
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14
10	Partai Hati Nurani Rakyat	78
11	Partai Garuda	38
12	Partai Amanat Nasional	188
13	Partai Bulan Bintang	16
14	Partai Demokrat	6844
15	Partai Solidaritas Indonesia	53
16	Partai Perindo	2391
17	Partai Persatuan Pembangunan	183
24	Partai Ummat	2202

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.



SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.



KHAIRIL AMIN, S.H.



ENDA PERMATA SARI, S.H.



RIDHOTUL HAIRI, S.H.



FIKRI SURYA, S.H.



SASTRIAWAN, S.H.



BOWIE HARASWAN, S.H.